

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN DESA WARUNG POJOK DAN  
DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta sebagai respon atas prakarsa dan inisiatif masyarakat untuk memekarkan Wilayah Desanya guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan terutama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk membentuk Desa baru/ pemecahan dari Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
  - b. bahwa berdasarkan hasil survey lapangan Tim fasilitasi, koordinasi, peneliti dan penilai peningkatan serta Desa Persiapan menjadi Desa Definitif untuk Desa Warung Pojok dan Desa Talang Belitar pada tanggal 19 Desember 2006, bahwa Desa persiapan tersebut telah memenuhi untuk ditetapkan menjadi Desa Definitif;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

- Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN  
BUPATI REJANG LEBONG  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN DESA WARUNG POJOK DAN DESA TALANG BELITAR KECAMATAN SINDANG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;